

**PENGGUNAAN DISKRESI DALAM PEMBERIAN STATUS
KEWARGANEGARAAN INDONESIA TERHADAP ARCHANDRA THAHAR
DITINJAU DARI ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK
(*The Application of Discretion in Granting The Status of Indonesian Nationality to
Archandra Thahar Viewed From The Principle of Good Governance*)**

M. Beni Kurniawan

**Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta Pusat 10430
benieluchiha92@gmail.com**

Tulisan Diterima: 24-07-2017; Diperbaiki: 26-10-2017; Ditetujui Diterbitkan: 21-06-2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.149-162>

ABSTRACT

In granting the Indonesian Nationality to a foreigner, the Government must observe the Law No. 12 of 2006 regarding Nationality. However the Ministry of Law and Human Rights has granted the RI nationality to Archandra, despite of the fact that Archandra had not met the requirements set out in Article 9 of the Law No. 12 of 2006 that an applicant for naturalization must have been residing in the territory of the Republic of Indonesia for at least 5 consecutive years or at least 10 non-consecutive years. The issue in this research is the regulation providing for the granting of the Indonesian Nationality viewed from the Law No. 12 of 2006 and how is the legal force of the Discretion of the Ministry of Laws and Human Rights in granting the status of RI Nationality to Archandra Thahar viewed from the Law No. 30 of 2014 regarding the Administration of Government Affairs and General Principles of Good Governance?. The research method employed is juridical normative method by using the primary, secondary and tertiary legal materials. From the result of the research it is concluded that the Discretion of the Ministry of Laws and Human Rights in granting the RI nationality to Archandra Thahar has been against the provisions of Article 32 of the Law No. 30 of 2014 regarding the Administration of Government Affairs as the Discretion is arbitrary, and not in accordance with the General Principles of Good Governance, such as the non-discriminatory principle and legal certainty. Consequently, in the future, the Ministry of Laws and Human Rights must only exercise its discretion in settling important and urgent issues not regulated, unobviously regulated or issues that provide no choice.

Keywords: Discretion, Nationality, The Principle of Good Governance

ABSTRAK

Dalam memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada orang asing, Pemerintah harus tunduk pada UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Namun Kementerian Hukum dan HAM memberikan kewarganegaraan RI kepada Archandra, meskipun Archandra belum memenuhi syarat yang dimuat dalam Pasal 9 UU Nomor. 12 Tahun 2006 bahwa Permohonan pewarganegaraan harus sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan Kewarganegaraan Indonesia ditinjau dari UU Nomor 12 Tahun 2006?; dan Bagaimanakah Kekuatan Hukum Diskresi Kemenkumham dalam pemberian status Kewarganegaraan RI Archandra Thahar Ditinjau dari UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa

Diskresi Kemenkumham dalam pemberian kewarganegaraan RI kepada Archandra Tahar bertentangan dengan Pasal 32 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Diskresi yang sewenang-wenang, serta tidak sesuai dengan AUPB yaitu asas non diskriminasi, asas kepastian hukum. Oleh karena itu kedepannya, Kemenkumham dalam menggunakan kewenangan diskresi harusnya hanya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting dan mendesak yang yang aturannya tidak ada, tidak jelas atau memberikan pilihan.

Kata kunci: Diskresi, Kewarganegaraan, Asas Pemerintahan yang Baik

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang telah melanda seluruh dunia, dimungkinkan seorang atau sekelompok warga negara berpergian ke negara lain baik untuk menetap sementara maupun untuk selamanya. Begitu juga dengan Warga negara Indonesia yang menetap secara permanen di negara lain baik karena alasan studi, pekerjaan, dan alasan lainnya, yang dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia, ketika orang tersebut menerima kewarganegaraan negara lain. Sebagaimana diketahui Indonesia menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas (Soeptoawiro, 1994: 5).

Warga Negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan: memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri (UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI). Salah satu kasus yang baru-baru ini terjadi adalah kasus Archandra Tahar yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia setelah menerima kewarganegaraan Amerika. Polemik yang terjadi setelah itu ketika Archandra Tahar diangkat oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri ESDM. Keputusan tersebut melanggar aturan dalam pasal 22 ayat 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara yang menyatakan bahwa salah satu syarat utama untuk menjabat seorang menteri, yaitu Warga Negara Indonesia. Kejadian tersebut mengharuskan Presiden Jokowi Widodo mengakui kekhilafannya mengenai status kewarganegaraan Archandra dan memberhentikan Archandra sebagai menteri dengan pemberhentian secara hormat.

Disisi lain saat Archandra mengambil sumpah jabatannya sebagai Menteri ESDM, maka menurut hukum kewarganegaraan Amerika Serikat, ia juga kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikatnya. Hal ini dipertegas dengan diterbitkannya *Certificate of Loss of United State* oleh *Department of State United State of America* untuk Archandra.

Konsekuensi yang diterima oleh Archandra Tahar ialah *stateless* atau tidak mempunyai kewarganegaraan.

Pada tanggal 1 September 2016 Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Archandra Tahar melalui SK. Menkum HAM bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016. Keputusan tersebut terlihat tidak sesuai dengan prosedur atau prosesnya melanggar undang-undang. Dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyebutkan seseorang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan pasal 18 dan pasal 22. Pada pasal 19 menyebutkan bahwa seorang warga negara asing harus bertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut untuk bisa mengajukan permohonan sebagai WNI, sedangkan Archandra Tahar belum memenuhi persyaratan tersebut (UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI).

Menkumham Yassona Laoly menyatakan bahwa keputusan tersebut adalah diskresi yang digunakan oleh Kemenkumham dalam memberikan kewarganegaraan bagi archandra dengan pertimbangan perlindungan maksimum, serta yang bersangkutan akan menjadi tanpa kewarganegaraan (*stateless*), apabila keputusan tersebut dicabut.

Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan (UU Nomor 30 Tahun

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).

Esensi diskresi adalah pengambilan suatu keputusan yang cepat, tepat, dan berfaedah terhadap sesuatu yang belum diatur oleh hukum, atau aturannya tidak jelas (normanya kabur).

Keputusan dari diskresi harus tetap dibingkai oleh hukum. Walaupun kewenangan untuk keluar dari jalur yang ada telah diberikan, namun badan atau pejabat pemerintahan yang menggunakan wajib mempertanggungjawabkan keputusannya kepada pejabat atasannya dan masyarakat. Dalam sudut pandang ini, perlu ditekankan bahwa seorang pejabat pemerintah dituntut harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan diskresi yang dibuat kepada masyarakat tanpa perlu adanya gugatan yang diajukan secara legalistik. (Ansori, 2015: 4).

Begitupun terhadap penggunaan diskresi dalam memberikan kewarganegaraan terhadap seseorang, sehingga dengan demikian, penerapan diskresi akan dapat menjadi salah satu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Karenanya diskresi memiliki peranan yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Utamanya dalam mengisi kekosongan ketentuan tertulis, serta melenturkan ketentuan yang kaku (*rigid*) dan sudah usang (*out of date*). Bahkan menyesuaikan dengan konteks kekinian yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat (Beatson, 2011: 113).

Realitasnya terkadang berbanding terbalik, yaitu penggunaan diskresi oleh pejabat publik dengan dalih untuk kepentingan umum dan kepastian hukum, terkadang menghadirkan polemik di masyarakat. Adanya dua sisi yang bertolak belakang terhadap diskresi tersebut, dapat dimaklumi apabila ada yang beranggapan diskresi sebagai sesuatu yang “klise” dan “paradox” (Aristoni, 2014: 224).

Pandangan tersebut ada benarnya, apabila kita telaah kembali diskresi kemenkumham dalam memberikan kewarganegaraan kepada Archandra Thahar telah melahirkan kontroversi di masyarakat luas. Dari sisi kebijakan, diskresi Kemenkumham bisa dipahami dalam konteks tanggung jawab negara terhadap warga negaranya dengan menyelamatkan status kewarganegaraan Archandra. Namun, dari sisi hukum, prosesnya melanggar undang-undang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penggunaan diskresi dalam memberikan kewarganegaraan menimbulkan kompleksitas

masalah karena sifatnya menyimpangi asas legalitas dalam arti sifat “pengecualian”. Diskresi sangat berpotensi menimbulkan perbuatan melanggar hukum yang berakibat fatal. Untuk itu permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana Pengaturan Kewarganegaraan Indonesia ditinjau dari UU Nomor 12 Tahun 2006? Dan Bagaimanakah Kekuatan Hukum Diskresi Kemenkumham dalam pemberian status Kewarganegaraan RI Archandra Thahar Ditinjau dari UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik?

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai konsep kewarganegaraan yang diatur di Indonesia dan relevansinya terhadap penggunaan diskresi (*fries ermesen*) dalam memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada warga negara Asing. Dalam penelitian ini akan didapatkan mengenai implikasi hukum atas penggunaan diskresi dalam Keputusan Menkumham AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan RI ditinjau dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan maka diperlukan kerangka teori di antaranya yaitu Teori Diskresi Sjachran Basah mengatakan bahwa *freies ermesen* adalah kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri, akan tetapi dalam pelaksanaannya haruslah tindakan-tindakan administrasi negara itu sesuai dengan hukum, sebagaimana telah ditetapkan dalam negara hukum berdasarkan Pancasila (Basah, 1997: 13). Teori Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Muin Fahmal menyebutkan bahwa asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya (Fahmal Muin, 2008: 60).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis

normatif, yakni suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya (menelaah norma hukum tertulis), di mana penelitian ini menekankan pada penggunaan data sekunder atau studi kepustakaan (Mamudji, 2005: 3). Pendekatan yuridis normatif ini mengacu pada norma-norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan dan Surat Keputusan Menkumham AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan RI.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, UU nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, UU Nomor. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Adapun Bahan Hukum Sekunder yaitu buku, jurnal dan artikel ilmiah yang terkait dengan objek penelitian ini. Bahan Hukum tersier berupa ensiklopedia, dan kamus. Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan guna mencari, mencatat, menganalisa, dan memahami data-data sekunder yang disebutkan di atas serta bahan-bahan lain yang membantu untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian ini bersifat explanatoris-preskriptif. Explanatoris yaitu menyampaikan pengaturan mengenai kewarganegaraan dan diskresi yang kemudian ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Adapun yang dimaksud dengan preskriptif adalah penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu, dalam hal ini adalah masalah penggunaan diskresi. Metode analisis data yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, karena di dalam tindakan menganalisa permasalahan dalam penelitian ini lebih mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Metode ini dilakukan sehingga terjadi proses penyaringan informasi-informasi yang kemudian akan dihubungkan dengan langkah pemikiran rasional dari sudut pandang teoritis.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pengaturan Kewarganegaraan Ditinjau dari UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Pentingnya pengaturan kewarganegaraan dapat ditinjau dalam dua perspektif. Pertama, perspektif hukum perdata internasional. Menurut pendekatan ini hukum yang berlaku bagi seseorang warga negara menegnai status, hak-hak dan kewenangannya tetap melekat padanya di mana pun ia berada. Kedua, hubungan antar negara dan perseorangan lebih memperjelas status kewarganegaraan seseorang. Seseorang yang berstatus warga negara dengan yang berstatus warga negara asing membawa konsekuensi yang nyata dan besar dalam kehidupan publik. (Suharyanto, 2015: 176)

Di Indonesia, pengaturan kewarganegaraan yang dianut Indonesia pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatriide*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 merupakan pengecualian yang bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak.

Adapun status kewarganegaraan ganda terbatas yang dianut dalam UU kewarganegaraan merupakan sebuah aturan yang progressif untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat perkawinan campuran maupun setelah putusanya perkawinan campuran yang terdapat perbedaan kewarganegaraan antara orang tua dan anak-anak hasil perkawinan itu. Dengan melekatnya dual kewarganegaraan terbatas kepada anak hasil perkawinan campuran, maka anak tersebut tunduk pada dua yurisdiksi dari dua negara. (Wulansari, 2015: 1).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan terdapat beberapa cara untuk memperoleh kewarganegaraan yaitu:

1. Berdasarkan Ras Indonesia Asli

Dalam UUD 1945 Pasal 26 ayat 1 juncto pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyebutkan bahwa warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli. Oleh sebab itu setiap ras dan suku bangsa

Indonesia asli yang telah mendiami Indonesia sejak Indonesia belum merdeka dan sebelum disahkannya UUD 1945 berhak atas kewarganegaraan Indonesia.

2. Berdasarkan Kelahiran

Asas yang dianut dalam peraturan perundang-undangan Indonesia adalah *asas ius sanguinis* yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan tempat kelahiran. Dan asas *ius soli* secara terbatas berdasarkan tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini (Jaehani & Harpen, 2006: 63).

3. Berdasarkan Pengangkatan

Pasal 21 UU No. 12 tahun 2006 ayat (2) Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini penting agar si anak angkat tersebut masih dapat merasakan betul hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Pernyataan sah pengangkatan atau adopsi dilakukan oleh Pengadilan Agama bagi beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang tidak beragama Islam di tempat tinggal orang yang mengangkat atas permohonan dirinya (Gautama, 1973: 42).

4. Berdasarkan Perkawinan

Pasal 19 UU No. 12 tahun 2006 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- a. WNA yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan Pejabat;
- b. Pernyataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan

tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.

5. Berdasarkan Pewarganegaraan (Naturalisasi)

Salah satu cara untuk memperoleh kewarganegaraan adalah dengan cara Naturalisasi. Naturalisasi adalah perolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing. Kewarganegaraan tersebut diperoleh setelah memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (Luntungan, 2013: 41)

Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui perwarganegaraan. Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2006 Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan, telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin; pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda, mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap, membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia).

Presiden berwenang mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan. Pengabulan permohonan pewarganegaraan ditetapkan oleh Presiden dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan

kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan. Adapun mengenai penolakan permohonan pewarganegaraan harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.

Apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Presiden, pemohon berkewajiban mengembalikan surat keimigrasian ke kantor imigrasi. Dan selanjutnya pemohon mengikrarkan janji dan sumpah setia yang berbunyi:

Yang mengucapkan sumpah, lafal sumpahnya sebagai berikut:

“Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan . seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas”.

Yang menyatakan janji setia, lafal janji setianya sebagai berikut:

“Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.” (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia).

B. Pengaturan Diskresi dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Kata diskresi berasal dari bahasa Inggris yaitu *discretion* yang secara etimologi berarti kebijaksanaan atau keleluasaan. Dalam Bahasa Belanda diskresi berasal dari kata

discretionair yang secara istilah berarti kebijaksanaan yang berkaitan erat dengan keadilan. Diskresi juga dapat didefinisikan sebagai *“Discretion is power conferred by law to action on the basis of judge of conscience, and its use is more than idea of morals than law”* (Suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan adanya keyakinan, serta lebih memprioritaskan pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum) (Hasan, 2016: 36).

Di dalam Black Law Dictionary diskresi mengandung arti *“A public official’s power or right to act in certain circumstances according to personal judgment and conscience”* (Garner, 2004: 133). Pengaturan Diskresi dalam Perundang-undangan Indonesia terdapat dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu masalah diskresi. UU Administrasi Pemerintahan mendefinisikan diskresi sebagai keputusan dan/tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan yang konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau adanya stagnansi pemerintahan (UU Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).

Diskresi merupakan sebuah prinsip yang penting sebagai petunjuk bagi pemerintah untuk mengambil tindakan. Sebagaimana halnya hakim yang tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, maka pemerintah pun tidak dapat menolak mengambil tindakan dalam keadaan *emergency* dengan alasan tidak ada hukum kosong atau tidak ada dasar hukumnya. Produk hukum yang merupakan keluaran dari diskresi adalah peraturan kebijakan (*beleidsregels* atau *policy rules*).

Pejabat pemerintah yang menggunakan diskresi mendapatkan jaminan dari tindakan *judicial review* oleh hakim. Hal ini termashyur dengan adagium *“kebijaksanaan tidak dapat diadili”*. Dalam hukum tata negara atau hukum administrasi Amerika Serikat, isu pengujian terhadap kebijakan termasuk dalam kategori *political question* atau *nonjusticiable issue* yaitu pengadilan menahan diri untuk tidak melakukan intervensi atas kekuasaan

pemerintah yang sifatnya teknis. (**Victor Imanuel W. Nalle, 2016: 6**).

Tujuan diskresi menurut UU Administrasi Pemerintahan adalah untuk: a) kelancaran penyelenggaraan pemerintahan; b) mengisi kekosongan hukum; c) memberikan kepastian hukum; d) mengatasi stagnansi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum (**UU Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan**).

Adapun stagnansi pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan akibat kebuntuan atau disfungsi penyelenggaraan pemerintahan, seperti keadaan bencana alam, gejolak politik, sementara hukum tidak jelas mengatur tentang itu. Pejabat pemerintahan dalam menggunakan diskresi wajib memperhatikan tujuan Diskresi itu sendiri, ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), alasan-alasan yang objektif, dan iktikad baik dalam diskresi tersebut.

Berdasarkan pengaturan di atas, dapat dipahami bahwa penggunaan diskresi oleh Badan/Pejabat administrasi negara hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mengaturnya atau karena peraturan yang ada yang mengatur tentang sesuatu hal tidak jelas dan hal tersebut dilakukan dalam keadaan darurat/mendesak demi kepentingan umum yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Hawkins, dengan merujuk pendapat Dworkin, menekankan diskresi hanya dapat digunakan sejauh itu benar dan jelas disahkan oleh peraturan perundang-undangan (**Hawkins, 2001: 61**). Dalam sistem hukum yang ideal, diskresi ditoleransi hanya bila dalam keadaan darurat, dan kemudian tunduk pada peraturan perundang-undangan, pengawasan dan akuntabilitas yang ketat

Mengenai Prosedur Penggunaan Diskresi dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pejabat yang menggunakan Diskresi wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, serta dampak administrasi dan keuangan. Diskresi tersebut wajib disampaikan melalui permohonan persetujuan secara tertulis kepada Atasan Pejabat. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas permohonan diterima, Atasan Pejabat menetapkan persetujuan, petunjuk perbaikan, atau penolakan. Apabila

Atasan Pejabat melakukan penolakan, Atasan Pejabat tersebut harus memberikan alasan penolakan secara tertulis (**UU Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan**).

Akibat hukum Diskresi dari sebuah diskresi dapat dikategorikan menjadi tiga macam yaitu: melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan dari tindakan sewenang-wenang (**UU Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan**) :

- a) Diskresi yang dibuat melampaui wewenang

Kategori diskresi melampaui wewenang terjadi apabila Pejabat tersebut bertindak melampaui batas waktu berlakunya Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bertindak melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, atau menggunakan diskresi tidak sesuai dengan prosedur penggunaan diskresi. Akibat hukum dari jenis diskresi seperti diatas diskresinya menjadi tidak sah.

- b) Diskresi yang dibuat mencampuradukkan wewenang.

Kategori mencampuradukkan wewenang apabila penggunaan Diskresi tidak sesuai dengan tujuan Wewenang yang diberikan, tidak sesuai dengan prosedur penggunaan diskresi, atau bertentangan dengan AUPB. Akibat hukum dari jenis diskresi seperti diatas diskresinya menjadi dapat dibatalkan.

- c) Diskresi yang dibuat sebagai tindakan sewenang-wenang.

Penggunaan Diskresi dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang apabila dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang. Akibat hukum dari jenis diskresi seperti diatas diskresinya menjadi tidak sah.

C. Analisis Terhadap Diskresi Kemenkumham dalam Pemberian Kewarganegaraan Kepada Archandra Tahar Ditinjau Dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

Diskresi merupakan fenomena yang amat penting dan fundamental, terutama dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik. Dengan adanya diskresi

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

diharapkan agar dengan kondisi yang ada dapat dicapai suatu hasil atau tujuan yang maksimal (Muhlizi, 2012: 100).

Hal ini juga beririsan dengan konsepsi Negara Kesejahteraan (*welfare state*) yang dianut oleh Indonesia. Faktor lain yaitu adanya kelemahan dan keterbatasan peraturan perundang-undangan yang dihadapi oleh Pemerintah (Alamsyah, 2013: 252).

Meskipun pemberian diskresi kepada pemerintah itu merupakan kemestian dalam suatu Negara hukum, namun penggunaan diskresi itu bukan tanpa batas. Hal tersebut berarti terdapat unsur-unsur yang menentukan dapat diberlakukannya diskresi oleh pejabat pemerintah, yakni (Hadi, 2017: 37):

- a. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan publik;
- b. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara;
- c. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba;
- d. Hukum yang ada tidak jelas atau tidak mengatur mengenai persoalan tersebut;
- e. Tindakan tersebut sesuai dengan Asas-asas Pemerintahan yang Baik.

Berdasarkan penjelasan di atas salah satu Rambu-rambu dalam penggunaan diskresi dan pembuatan kebijakan pemerintah harus berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya asas larangan penyalahgunaan wewenang dan asas sewenang-wenang. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah akan dikategorikan sebagai kebijakan menyimpang jika di dalamnya ada unsur sewenang-wenang.

Fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik. Dalam hubungan ini, Muin Fahmal mengemukakan bahwa asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya (Fahmal, 2008: 60).

Hubungan antara AAUPB dan tindakan diskresi dapat dijelaskan melalui teori tentang fungsi dalam hukum dan masyarakat. Menurut teori ini AAUPB adalah argument bagi actor

utama dalam hukum administrasi ketika mereka harus mengambil keputusan/tindakan.

Asas-asas tersebut membantu memberikan kemungkinan interpretasi terbaik dalam masyarakat, membantu dalam menjaga/mengawasi suatu kebijakan supaya terlegitimasi di dalam masyarakat yang pada saat bersamaan memiliki tuntutan akan *fairness and justice* (Kurnia, 2007: 73).

Berkaitan dengan diskresi, sebagai bentuk kewenangan yang tidak terikat pada peraturan secara sepenuhnya sebagaimana yang telah dipaparkan diatas baik secara teoritis maupun secara praktik pemerintahan membuka peluang *abuse of power*. Penyalahgunaan membuka kran terhadap konflik kepentingan antara pejabat pemerintah dengan masyarakat yang dirugikan akibat penyalahgunaan kewenangan tersebut. Oleh karena itu untuk mengukur apakah tindakan pemerintah selaras dengan asas negara hukum atau tidak, dapat dinilai dengan memakai parameter AUPB.

Permasalahan Diskresi Kemenkumham terhadap Kewarganegaraan RI Archandra Tahar tidak terlepas dari akar permasalahan, dimana Archandra yang sudah menerima kewarganegaraan Amerika Serikat secara otomatis kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Kehilangan kewarganegaraan berarti hilangnya pertalian hukum antara seorang warga negara dengan negara asalnya, yang menyebabkan hilangnya hak dan kewajiban antara mereka. Indonesia sendiri tidak menganut system kewarganegaraan ganda, karenanya jika seorang WNI dewasa yang telah memperoleh stauts dan dokumen yang menyatakan ia berkewarganegaraan asing (WNA), maka secara otomatis akan kehilangan hak ke-WNI-annya (Farida, 2016: 65).

Berkaitan dengan diskresi yang dilakukan oleh Kemenkumham mengenai pemberian kewarganegaraan yang terdapat dalam SK Menkum HAM itu bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar, maka kekuatan hukum diskresi tersebut dapat ditinjau berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

SK MenkumHAM bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Archandra Tahar tersebut, menurut Yasonna, Pertimbangan dalam keputusan diskresi tersebut adalah asas perlindungan maksimum dan asas tidak mengenal tanpa kewarganegaraan (*apartride*), dimana yang bersangkutan akan menjadi tanpa kewarganegaraan apabila tidak diberikan kewarganegaraan Indonesia.

Penulis berpendapat penggunaan diskresi yang dilakukan oleh Kemenkumham tidak sesuai dengan kriteria dari diskresi yang terdapat dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 mendefinisikan diskresi sebagai keputusan dan/tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan yang konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau adanya stagnansi pemerintahan (**UU Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan**).

Tujuan diskresi menurut UU Administrasi Pemerintahan adalah untuk: a) kelancaran penyelenggaraan pemerintahan; b) mengisi kekosongan hukum; c) memberikan kepastian hukum; d) mengatasi stagnansi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum (**UU Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan**).

Adapun Diskresi Kemenkumham dilakukan terhadap hal yang sudah jelas diatur di dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Syarat pemberian status WNI jika mengacu pada Pasal 31 yakni telah berusia 18 tahun atau sudah kawin, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut, sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara satu tahun atau lebih, jika memperoleh kewarganegaraan Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda, mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap, dan membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

Apabila dilihat dari SK Kemenkumham, maka secara jelas bertentangan dengan norma yang ada dalam pasal tersebut. Karena Archandra belum tinggal 5 tahun berturut-turut di Indonesia atau 10 tahun tidak berturut-turut, setelah dia menerima kewarganegaraan Amerika.

SK kemenkumham tersebut juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap tindakan pemerintah (**Sitorus, 2016: 43**). Keputusan Kemenkumham yang memberikan kewarganegaraan tanpa mengindahkan ketentuan yang diatur di dalam UU Nomor 12 Tahun 2006, sehingga melanggar kepastian hukum itu sendiri.

Asas Kecermatan, asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan keputusan atau tindakan sehingga keputusan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan atau tindakan tersebut dilakukan. Kemenkumham seharusnya dapat cermat dan berhati-hati dalam memutuskan status kewarganegaraan Archandra. Sebab keputusan ini menimbulkan dampak jangka panjang yang bisa menjadi preseden buruk bagi Pemerintah dalam memberikan status WNI.

Dampak tersebut yakni, Pemerintah juga harus memberikan kemudahan yang sama kepada WNI lain yang sudah menjadi warga negara lain, begitu juga terhadap WNI yang sudah mengangkat sumpah untuk Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), jika mereka kembali ke Tanah Air, maka mereka berhak untuk mendapatkan kembali status WNI nya tanpa harus melewati prosedur yang diatur dalam UU Kewarganegaraan seperti yang didapatkan oleh Archandra.

Prof. Hikmawanto menyebutkan *stateless* tidak bisa menjadi alasan digunakannya diskresi dalam keputusan tersebut. Karena keputusan tersebut akan membuat Pemerintah sembarangan memberikan status WNI kepada orang yang berstatus *stateless* di Indonesia. Padahal, orang itu bukan WNI dan tak memiliki

keterkaitan dengan Indonesia. Seperti, orang-orang etnis Rohingya yang terdampar di Indonesia yang juga mengalami *stateless*, setelah ditolak negara asalnya yakni Myanmar. Lebih lanjut Hikmawanto menyebutkan, jangan sampai karena kepentingan tertentu, kemudian Menkumham memaksakan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku (Achmad Zulfikar Fazli, “Pemberian Status WNI Archandra tak Sesuai UU Kewarganegaraan”

[http://news.metrotvnews.com/hukum/vbJ81q6K-pemberian-status-wni-arcandra-tak-sesuai-uu-kewarganegaraan.\)](http://news.metrotvnews.com/hukum/vbJ81q6K-pemberian-status-wni-arcandra-tak-sesuai-uu-kewarganegaraan.)

Begitu juga apabila ditinjau dari asas Kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Penulis melihat SK Kemenkumham tersebut bernuansa diskriminatif karena adanya perlakuan istimewa terhadap Archandra Tahar dibandingkan orang lain. SK tersebut sebenarnya dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika ada orang yang merasa dirugikan karena diperlakukan secara tidak adil, merasa tidak mendapatkan perlakuan yang sama seperti Archandra.

Permasalahan Diskresi Kemenkumham terhadap pemberian kewarganegaraan juga tidak terlepas dari Presiden Jokowi yang mengeluarkan Keputusan Presiden RI 83 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Menteri yang salah satunya adalah Archandra Tahar. Keputusan tersebut tidak menerapkan Asas Kecermatan dalam AUPB. Seharusnya pihak presiden dan jajarannya melakukan penelitian itu secara mendalam terhadap kewarganegaraan Archandra Tahar sebelum mengangkatnya menjadi menteri. Arcandra sudah memegang paspor AS setelah melalui proses naturalisasi pada Maret 2012 dengan mengucapkan sumpah setia kepada AS. Karena Indonesia belum mengakui dwikewarganegaraan, secara hukum, Arcandra dinilai sudah kehilangan status WNI-nya.

Keputusan Presiden yang mengangkat Archandra sebagai Menteri bertentangan dengan pasal 22 ayat 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara yang menyatakan bahwa salah satu syarat utama untuk menjabat seorang menteri, yaitu Warga Negara Indonesia. Keputusan tersebut berimplikasi terhadap kehilangan kewarganegaraan Amerika Archandra, dimana Amerika walaupun menganut system dwi

kewarganegaraan tetapi seseorang akan kehilangan kewarganegaraannya apabila menjadi pejabat pemerintahan di negara lain. Hal ini dikuatkan dengan persetujuan Kementerian Luar Negeri AS pada tanggal 15 Agustus 2016 dengan penerbitan Certificate of Loss of Nationality dari negara tersebut (Abu Jihad, “Menkumham Keluarkan SK Penetapan Mantan Menteri ESDM Archandra Tahar Sebagai WNI”, <https://www.avonews.com/2016/09/07/men-kumham-keluarkan-sk-penetapan-mantan-menteri-esdm-arcandra-tahar-sebagai-wni/>.)

Hal tersebut menyebabkan status stateless bagi Archandra. Namun kejadian tersebut juga disebabkan oleh kesalahan Archandra Tahar sendiri yang tidak jujur mengenai kewarganegaraannya kepada masyarakat Indonesia. Meskipun Archandra berpotensi untuk stateless Negara Indonesia tetap berkewajiban untuk melindungi hak-haknya. Negara tetap berkewajiban melindungi hak asasi seseorang sebagai bentuk penghormatan terhadap haknya yang diberikan oleh Tuhan meskipun orang tersebut bukan seorang warga negara dari Negara tersebut. (Terre, 2013: 66).

Hal ini diaffirmasi dalam *Convention Relating to the Status of Stateless Person 1954* memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh *stateless person* sebagai manusia. Hak-hak yang terdapat dalam konveensi ini harus diberikan tanpa adanya diskriminasi yang didasarkan atas agama, ras, ataupun negara asal (*Convention Relating to the Status of Stateless Person 1954*). *Stateless Person Convention 1954* menentukan bahwa negara dimana stateless person berada harus memberikan perlindungan hak asasi manusia seperti yang diberikan kepada warganegarannya ataupun warganegara asing yang secara sah berada di wilayah kedaulatan negara tersebut (Weishbrodt, 2006: 249).

Selain itu Archandra tetap berhak mendapatkan kembali status WNI karena dia lahir dan besar di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 ada dua prosedur bagi archandra untuk mendapatkan kewarganegaraannya kembali. *Pertama*, persyaratan bermukim sekurang-kurangnya lima atau 10 tahun di Indonesia jika ingin

memperoleh kewarganegaraan Indonesia kembali.

Kedua, Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006 membuka peluang untuk memperoleh kewarganegaraan selain prosedur yang pertama. Dalam pasal 20 tersebut terdapat kata-kata “alasan kepentingan negara” (Manan, 2009: 11). Jelas bahwa Archandra Tahar memenuhi kualifikasi demi kepentingan negara dalam hal eksplorasi *oil and gas* dalam memenuhi kebutuhan energy negara. Beliau adalah ahli yang tepat dibidang tersebut. Namun, berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 12 Tahun 2006 Junto Pasal 13 PP Nomor 2 Tahun 2007 pemberian kewarganegaraan tersebut harus dipastikan bahwa dia tidak memiliki kewarganegaraan ganda dan lolos dari pertimbangan DPR bukan hanya berdasarkan SK Kemenkumham.

KESIMPULAN

Kewarganegaraan Indonesia diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Undang-undang tersebut menganut Asas kewarganegaraan tunggal. Kasus Archandra Tahar yang menerima kewarganegaraan Amerika Serikat secara sukarela maka kehilangan kewarganegaraan republik Indonesia berdasarkan Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI bahwa WNI kehilangan kewarganegaraan jika yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.

Diskresi yang dilakukan oleh Kemenkumham dalam pemberian status kewarganegaraan Indonesia kepada Archandra adalah diskresi yang sewenang-wenang dan cacat hukum. Diskresi tersebut bertentangan dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa diskresi hanya dapat digunakan untuk mengatasi persoalan yang konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau adanya stagnansi pemerintahan. Adapun persoalan kewarganegaraan sudah jelas diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia bahwa seorang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur kewarganegaraan salah satunya sudah bertempat

tinggal diwilayah Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. SK kemenkumham tersebut juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap tindakan pemerintah.

SARAN

Kemenkumham dalam menggunakan kewenangan diskresi harusnya hanya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang aturannya tidak ada, tidak jelas atau memberikan pilihan. Kemenkumham dalam menggunakan diskresi harus menerapkan Asas-asas Pemerintahan yang Baik (AUPB) baik asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, dan asas kecermatan, dan asas non diskriminasi. Terhadap permasalahan Archandra yang memungkinkan dia menjadi *stateless man* pemerintah harus memberikan perlindungan hak asasi manusia seperti yang diberikan kepada warganegarannya ataupun warganegara asing yang secara sah berada di wilayah kedaulatan negara tersebut. Hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap entitas Archandra sebagai Manusia yang diberikan hak asasi oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- A. Garner, Bryan. *Black's Law Dictionary, Eighth Edition*. USA: Thomson West, 2004.
- Alamsyah, T. M. Taufik, “Efektivitas Penggunaan Diskresi dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik”, artikel dalam *Jurnal Juristek*, No. 2 Vol. 2 Juli 2013.
- Ansori, Lutfil “Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintah”, artikel

- dalam *Jurnal Yuridis*, No. 21 Vol. 2 Juni 2015.
- Aristoni, “Tindakan Hukum Diskresi dalam Konsep Welfare State Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam”, artikel dalam *Jurnal Penelitian*, No. 2 Vol. 8 Agustus 2014.
- Arwiyah, Yahya. Dkk. *Regulasi Kewarganegaraan Indonesia*. Cet. 3 Bandung: Penerbit AlfaBeta Bandung, 2013.
- Basah, Sjachran. *Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.
- Beatson. *Administrative Law: Text and Materials*. UK: Oxford University Press, 2011.
- D. Darumurti, Khrisna. *Kekuasaan Diskresi Pemerintah*. Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Damiri Hasan, “Diskresi Seponering dalam Perpektif Hukum Islam”, artikel dalam *Jurnal Intizar*, No. 1 Vol. 22 April 2016.
- Eka Martiana Wulansari, “Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak Terbatas (*Dual Nationality*) dalam Sistem Kewarganegaraan di Indonesia”, artikel dalam *Jurnal Recvt Vinding*, No. 1 Vol. XI April 2015
- Farida, Ika. *Kewarganegaraan di Indonesia (The Citizenship in Indonesia) Konsep dan Petunjuk Praktis tentang Kewarganegaraan*. Jakarta: UI-Press, 2016.
- Hawkins, Keith . *The Use of Legal Discretion: Perspective from Law and Social Science*. New York: Oxford University Press, 2001.
- Hadi, I Gusti Ayu Apsari “Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintah dalam Tindakan Diskresi pasca Berlaku Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, artikel dalam *Jurnal Kertha Patrika*, No. 1 Vol. 39 April 2017.
- Jaehani, Libertus & Ataniasius Harpen. *Tanya Jawab UU Kewaganegaraan Indonesia Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006*. Jakarta: Visimedia, 2006.
- Muhlizi, Arfan Faiz “Reformulasi Diskresi dalam Penataan Hukum Administrasi”, artikel dalam *Jurnal Recvt Vinding*, No. 1 Vol. 1 April 2012.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Manan,,Bagir. *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 12 Tahun 2006*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Nalle , Victor Imanuel “Kedudukan Peraturan Kebijakan dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan”, artikel dalam *Jurnal Refleksi Hukum*, No. 1 Vol. 10 Juni 2016.
- Suharyanto, Agung “Status Kewarganegaraan Etnis Tionghoa Pasca Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 di Kota Medan”, artikel dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, No. 3 Vol. 2 Desember 2015
- Sitorus, Lily Evalina “Kebijakan Bailout Century”, artikel dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 1 Vol. 46 Januari-Maret 2016.
- Soeptoprawiro, Koeniatmanto. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Terre, Edisius Riyadi “Hak Asasi Manusia, dari Kewargaan ke Humanisme Universal sebuah Telusuran Genealogis”, artikel dalam *Jurnal Ultima Humaniora*, No. 1 Vol. 1 Maret 2013
- Weissbrodt, David. *The Human Rights of Stateless Person*. Amerika: John Hopkins University Press, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan:

- PP Nomor. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, LN No. 2. TLN 4676.
- Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, LN No.292. TLN 6501.
- Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara, LN No.166. TLN 4916.
- UU Nomor. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, LN No.63. TLN 4634.

Sumber Lain

Fazli, Achmad Zulfikar “Pemberian Status WNI Archandra tak Sesuai UU Kewarganegaraan”

<http://news.metrotvnews.com/hukum/ybJ81q6K-pemberian-status-wni-arcandra-tak-sesuai-uu-kewarganegaraan> diakses pada 19 April 2017.

HALAMAN KOSONG